

PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM SUMATERA UTARA

Prevention Of Narcotics Dark Circulation In The North Sumatera Law Region

Deddy Z Harahap¹⁾, Alpi Sahari²⁾ & Ahmad Fauzi³⁾*

*Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera, Indonesia

*Email: DeddiZHrp@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa di lembaga pemasyarakatan mayoritas hampir 70% adalah pelaku tindakan pidana penyalahgunaan narkoba yakni pelaku tindak pidana (viktim) yakni korban dan pecandu narkoba, hal ini menggambarkan bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba terjadi kenaikan dari ke tahun. Hal menarik dalam kejahatan narkoba adalah perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba, karena kejahatan pasti ada korban. Tujuan dari pada penelitian ini untuk menganalisis peran Direktorat narkoba Polda Sumatera Utara Dalam pencegahan peredaran gelap narkoba dan hambatan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dalam mencegah peredaran gelap narkoba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan yang dialami oleh direktorat narkoba adalah hambatan secara internal dan eksternal yang meliputi belum optimalnya mekanisme pelaksanaan pencegahan peredaran gelap narkoba baik demand reduction, supply control, dan Harm reduction, oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah sistematis dan konseptual melalui pelaksanaan directing, devolving, coordinating, dan controlling. Upaya yang dilakukan oleh direktorat polda sumatera utara masih perlu dilakukan pengembangan baik pada tahap primer prevention, sekunder prevention maupun sekunder prevention maupun tersier prevention, hal ini tentunya masih sangat perlu untuk dilakukan kaji ulang kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi dan lingkungan strategis dengan melakukan penataan teknologi informasi, pemberdayaan NGO dan komponen masyarakat, serta melakukan upaya pencegahan peredaran gelap narkoba.

Kata Kunci: Pencegahan, Narkoba, Direktorat Narkoba Polda Sumut

Abstract

Based on the data obtained that the majority of correctional facilities in prisons are 70% of the perpetrators of criminal acts of narcotics abuse who believe that the perpetrators of crime (viktim) namely victims and drug addicts, this illustrates that the level of narcotics abuse has increased from year to year. The interesting thing in narcotics crime is legal protection for victims of narcotics abuse, because there must be victims of crime. The purpose of this study was to analyze the role of the North Sumatra Regional Police Directorate of Drugs in preventing narcotics illicit trafficking and the obstacles of the North Sumatra Regional Police Narcotics Directorate in preventing illicit trafficking of narcotics. The results of this study indicate that the obstacles experienced by the drug directorate are internal and external barriers which include the non-optimal mechanism for the implementation of the prevention of illicit drug trafficking both demand reduction, supply control, and harm reduction, therefore systematic and conceptual steps need to be taken through implementation of directing, devolving, coordinating, and controlling. Efforts made by the North Sumatra Regional Police Directorate still need to be developed both at the primary prevention, secondary prevention and secondary prevention and tertiary prevention stages. structuring information technology, empowering NGOs and community components, as well as making efforts to prevent the illicit circulation of narcotics.

Keywords: Prevention, Narcotics, North Sumatra Police Narcotics Directorate

I. PENDAHULUAN

Peredaran gelap Narkoba memiliki dampak multidimensi dilihat dari perkembangan peredaran gelap Narkoba itu sendiri baik dari segi modus maupun

karakteristik kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Karakteristik peredaran gelap Narkoba lebih cenderung dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan cara terorganisir sangat rapi (organized crime) namun

terputus-putus tidak terstruktur, hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan jejak. Dampak dari peredaran gelap Narkoba adalah timbulnya korban kejahatan peredaran gelap Narkoba yakni penyalahguna Narkoba yang semakin lama semakin meningkat, sehingga sangat membahayakan ketahanan nasional bangsa dan Negara. Berdasarkan karakteristik dan dampak yang ditimbulkan dari peredaran gelap Narkotika maka kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*. (Dewantoro:2014).

Sasaran peredaran gelap Narkotika yang cukup memprihatinkan adalah generasi muda penerus Bangsa. (Posner: 1994) Hal ini disebabkan karena generasi muda lebih mudah terpengaruh dalam lingkungan atau pergaulan di dalam masyarakat. Melihat dampak ini, Pemerintah telah berusaha menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan Narkoba. Usaha pemerintah tersebut adalah mengingatkan kepada aparat penegak hukum untuk lebih waspada dan lebih tegas menindak semua pihak yang tersangkut atau terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba. Akibat dari mengkonsumsi narkoba telah terbukti merusak mental dan psikologis generasi bangsa.

Penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba merupakan tanggungjawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada

pundak kepolisian ataupun pemerintah. Namun, seluruh komponen bangsa termasuk masyarakat bertanggungjawab di dalam penanggulangannya. Tanggungjawab bersama ini sangat penting karena peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat, (Goode & Erich:1984), dan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (*a univerted social phenomenon*) dalam kehidupan manusia, dan bahkan dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human*.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi kejahatan Narkoba, yang salah satunya diimplementasikan dalam program upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan permintaan (*Demand reduction*), Pengawasan ketersediaan (*supply control*), maupun Pengurangan dampak buruk (*harm reduction*). Namun, demikian penyelenggaraan Program P4GN tersebut (2010-2015), masih belum optimal di dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, bahkan Sejak 2015 lalu Presiden Ir. Joko Widodo sudah menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki

Darurat Narkoba, dan presiden telah menyatakan perang terhadap narkoba. Presiden menganggap kejahatan narkoba masuk dalam golongan kejahatan luar biasa, terlebih lagi kejahatan narkoba yang terjadi di lintas negara dan terorganisasi sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak. (Kusin:2017).

Berdasarkan uraian di atas, penanggulangan peredaran gelap Narkoba khususnya Narkotika tidak akan efektif apabila aparat penegakan hukum lebih terfokus pada penindakan tanpa mengoptimalkan upaya pencegahan terhadap pengurangan permintaan (Demand reduction), Pengawasan ketersediaan (supply control), maupun Pengurangan dampak buruk (harm reduction). Penanggulangan dengan pendekatan pencegahan sangat penting. Salah satunya untuk mengatasi over kapasitas yang terjadi di lembaga masyarakat, hal ini disebabkan hampir seluruh penghuni (warga binaan) lembaga pemasyarakatan adalah pelaku tindak pidana Narkoba yang sedang menjalani hukuman di lembaga masyarakat. Pelaku dimaksud baik manus domina (pedegar dan memproduksi Narkoba) maupun manus minista (pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba), padahal peraturan perundang-undangan telah menggariskan bahwa terhadap manus minista yakni pecandu dan korban penyalahgunaan

Narkoba wajib dilakukan rehabilitasi. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Hukum Sumatera Utara.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. (Soekamto, & Mamudji:2004) Disamping itu, pendekatan yuridis normatif dapat juga digunakan bersama-sama dengan metode pendekatan lain. (Hartono:2004) Jenis penelitian dalam tulisan ini bersifat deskriptif dan eksplanatoris yang berfokus menerangkan dan memperkuat peran direktorat narkoba polda sumatera utara dalam pencegahan peredaran gelap narkotika, dimana objek kajian dalam penelitian ini adalah asas-asas hukum, yang merupakan penelitian terhadap unsur-unsur hukum yang meliputi unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata yang menghasilkan tata hukum mengenai peran direktorat narkoba polda sumatera utara dan kaitannya dengan pencegahan peredaran gelap narkotika serta kebijakan penanggulangan kejahatan peredaran gelap narkotika.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Direktorat Narkoba Polda Sumut dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya narkotika bukan semata-mata menjadi masalah dalam negeri suatu Negara melainkan telah menjadi masalah yang melintas batas antar Negara atau berdimensi internasional secara terorganisir. (Muladi, 2002) Sehingga dalam upaya penanggulangan terhadap kejahatan peredaran gelap Narkoba harus dilakukan secara bersama yang melibatkan kerjasama lintas negara. Adapun jenis narkoba yang disalahgunakan dan jalur peredarannya sebagai berikut. Jenis heroin, yang diselundupkan ke Indonesia dari negara-negara "The Golden Triangle" (Thailand, Laos, Myanmar), dengan menggunakan sindikat "Black African", kurir dari Nepal, Thailand dan bahkan orang-orang Indonesia. Heroin ini berasal dari "Golden Crescent" yaitu perbatasan antara negara Iran, Pakistan dan Afganistan dikenal dengan daerah Bulan Sabit. Modus operandi yang digunakan adalah swallowed (ditelan), disembunyikan di lapisan koper, tas (hand carry) dan sebagainya. Narkotika jenis cocain berasal dari Amerika Latin (Kolumbia dan Peru). Beberapa kasus yang berhasil diungkap, menggunakan sindikat "Black African", bahkan terdapat wanita Indonesia di luar negeri yang direkrut (dijadikan kurir) oleh

sindikat tersebut adalah anggota sindikat untuk melakukan penyelundupan dengan cara body concealment.

Ganja, berasal terutama dari Aceh. Psicotropika, yang beredar secara gelap di Indonesia, didominasi shabu-shabu (ice) dan ekstasi (xtc) shabu-shabu ini, yang umumnya berasal dari Cina. Untuk jenis ekstasi Indonesia kenyataannya sudah dimanfaatkan sebagai daerah produsen, terbukti dari terungkapnya pabrik gelap ekstasi (clandestine laboratory) di Tangerang, Bogor, Malang, Surabaya dan Batam. Zat adiktif, bahan yang menyebabkan perilaku penggunaan yang ditandai rasa ketagihan, upaya untuk memperolehnya dan kecenderungan kambuh yang tinggi setelah penghentian penggunaan, seperti opiat, barbiturat, alkohol, anestetika, pelarut mudah menguap, stimulan SSP, nikotin dan kafein. Prekursor, merupakan bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan obat yang berada dalam pengawasan. Pada umumnya prekursor digunakan secara resmi dalam proses industri, jika tidak digunakan dalam industri merupakan suatu petunjuk bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan gelap. Prekursor secara kimia dapat bergabung dengan zat lain guna diracik menjadi psicotropika.

Instrumen internasional yang memuat kebijakan mengenai narkoba dan psicotropika seperti halnya konvensi-

konvensi harus diperhatikan. Indonesia telah meratifikasi beberapa kesepakatan internasional termasuk yang diratifikasi belakangan adalah “The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1998” dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 dan pengaturan psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan psikotropika serta pemberantasan peredaran gelap psikotropika. Penyelenggaraan konferensi tentang psikotropika pertama kali dilaksanakan oleh The United Nations Conference for the Adoption of Protocol on Psychotropic Substances mulai tanggal 11 Januari-21 Februari di Wina, Australia telah menghasilkan Convention Psychotropic Substances 1971. Materi muatan konvensi tersebut berdasarkan pada resolusi The United Nations Economic and Social Council Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 merupakan aturan-aturan untuk disepakati menjadi kebiasaan internasional sehingga harus dipatuhi oleh semua negara. (Sunarso:2004)

Baik konvensi maupun undang-undang kesemuanya menekankan begitu pentingnya penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika

untuk dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan aspek kebijakan berarti bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dijadikan masalah internasional sehingga kerjasama internasional perlu terus dikembangkan, kerjasama tersebut bukan saja antar Negara melainkan kerjasama antara negara-negara dengan organisasi-organisasi internasional yang bergerak menangani masalah ini. Konsekuensi dijadikannya masalah tersebut menjadi masalah internasional adalah apabila penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba dilakukan dengan terpadu yang dimulai dari penyelidikan tindak pidana Narkoba oleh institusi Polri hal ini dilihat dari sifatnya bahwa tindak pidana narkoba adalah sebagai kejahatan internasional, maka menyebabkan di dalam penanggulangannya pun harus memberdayakan hukum pidana internasional.

Hampir semua kejahatan ekonomi dilakukan dengan motivasi mendapatkan keuntungan, maka salah satu cara untuk membuat pelaku jera atau mengurangi tindak pidana yaitu dengan memburu hasil kejahatan agar pelaku tidak dapat menikmati dan akhirnya diharapkan motivasi untuk melakukan kejahatan juga sirna: “...this was ineffective and thus asset forfeiture was viewed as the key to combating such crime. If the criminal is prevented from enjoying the fruits of his labor than these motivations for committing a crime that also

disappears).(Haynes:1993) Landasan Polri dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika adalah Undang-Undang Narkotika yang merumuskan suatu perbuatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagai tindak pidana. Adapun kerangka hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yakni sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika khususnya Narkotika. Beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijadikan sebagai ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (Sudarto, 1990). Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasa disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya. Terhadap pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam undang-undang.

Peran Polri terhadap penanggulangan tindak pidana Narkotika pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana. (Arief: 1991) Sesuai dengan sumber dan ruang lingkup wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam merumuskan bentuk-bentuk wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebaiknya ditinjau dari rumusan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara universal dapat dikelompokkan dalam tugas Kepolisian Preventif dan Tugas Kepolisian Represif baik yang bersifat non justisial maupun justisial, tugas Kepolisian preventif dan represif non justisial dilaksanakan oleh seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sendirinya memiliki wewenang umum kepolisian. Tugas Kepolisian justisial dilaksanakan oleh setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena jabatannya diberikan wewenang khusus kepolisian di bidang penyidikan. Sifat represif berupa penyidikan yang dilakukan Polri untuk mengungkap dan memberantas kejahatan Narkotika dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang ditinjau dari sudut objeknya yakni dari hukumnya itu sendiri. Artinya bahwa pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan Narkotika yang ingin dicapai adalah pemidanaan untuk

memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri dan membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. (Lamintang:1984)

Maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di wilayah hukum Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara telah memberi andil yang besar pada terjadinya ancaman dan keresahan masyarakat sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanganan secara sistematis dan konseptual oleh aparat penegak hukum khususnya Polri. Adapun peran Direktorat Narkoba Polda Sumut dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika dapat dideskripsikan sebagai berikut, Preventif: Pengurangan permintaan (Demand Reduction) Pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat, terkait permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dilaksanakan secara terencana, terjadwal dan berkelanjutan. Dilaksakannya pemetaan wilayah yang rawan terjadinya tindak kejahatan narkoba guna dapat diprediksi trend perkembangannya kejahatan narkoba. Kampanye anti Narkoba oleh Polri masih dilakukan secara rutin guna mereduksi angka kejahatan narkoba.

Pengawasan ketersediaan (suplay control) Dilaksanakannya pendataan secara detail terhadap kelompok-kelompok, tokoh-tokoh, dan anatomi jaringan kejahatan narkoba di wilayah hukum Dit Narkoba Polda Sumut. Direktorat Narkoba Polda Sumut melibatkan lembaga pemerintahan pada level bawah (kepala lingkungan ataupun kepala dusun) guna melakukan pengawasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungannya masing-masing. Dilaksanakannya pendataan dan pembinaan terhadap para pedagang bahan kimia maupun farmasi yang legal dengan pengawasan yang baik serta penindakan atas peredaran prekursor illegal. Pengurangan dampak buruk (harm reduction), Dilakukannya sosialisasi, bimbingan dan konseling tentang bahaya narkoba pada masyarakat dengan melibatkan share holders secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dilaksananya kerjasama dengan berbagai pusat rehabilitasi narkoba terhadap pelaku maupun korban penyalahguna narkoba.

2. Hambatan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba

Kriminalisasi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dapat dilihat dalam ketentuan yang termuat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pengelompokan yakni dari segi bentuk perbuatannya menjadi kejahatan yang menyangkut produksi narkotika,

kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika, kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit narkotika, kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika, kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika, kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika, kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika, kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika, kejahatan yang menyangkut keterangan palsu (dalam kasus narkotika) dan kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi; lembaga (dalam kasus narkotika). (Gatot: 2001)

Di samping itu, Undang-Undang Narkotika mengenai adanya ancaman pidana minimal, hal tersebut dimaksudkan untuk pemberatan hukuman saja, bukan untuk dikenakan perbuatan pokoknya. Ancaman pidananya hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya di dahului dengan pemufakatan jahat dan dilakukan secara terorganisir serta dilakukan oleh korporasi. Undang-Undang Narkotika dibentuk pada hakekatnya untuk tercitanya suatu kepastian hukum sebagai suatu tujuan hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch ada tiga tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum

sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dalam tatanan mengatur masyarakat. Kepastian hukum pada dasarnya merupakan suatu prinsip dari asas legalitas di dalam hukum pidana.

Asas legalitas lazim disebut juga dengan terminologi “principle of legality”, “legaliteitbeginsel”, “non-retroaktif”, “de la legalite” atau “ex post facto laws”. Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya.” (*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wetteljke strafbepaling*). P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, “Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu” (Lamintang&Djisman:1990).

Moeljatno menyebutkan pula bahwa, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan” (Hamzah:2005). Oemar Seno Adjimenentukan prinsip “legality” merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh “Rule of Law”. Fahaman “Rechtstaat” dahulu, maupun oleh konsep “Socialist Legality”. Demikian misalnya

larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas “nullum delictum” dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip “legality” (Oemar 1980).

Nyoman Serikat Putra Jaya, menyebutkan perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna asas *lex temporis delicti*, artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada pada saat delik terjadi atau disebut juga asas “nonretroaktif”, artinya ada larangan berlakunya suatu undang-undang pidana secara surut. Asas legalitas juga berkaitan dengan larangan penerapan *ex post facto criminal law* dan larangan pemberlakuan surut hukum pidana dan sanksi pidana (*nonretroactive application of criminal laws and criminal sanctions*) (Jaya:2008). Selanjutnya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan dari kejahatan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dapat berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda.

Menanggulangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Barda Nawawi di dalam kebijakan yang tertuang dalam kedua Undang-Undang tersebut telah mengidentifikasi yang pada intinya

mengambarkan bahwa (Arief:2000) undang-undang tentang Narkotika mengkualifikasi sanksi pidana penjara terhadap pelaku yang tanpa hak dan melawan hukum serta tindak pidana tersebut didahului dengan pemufakatan jahat, di samping itu menyangkut tentang tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi. Berdasarkan Perkap no 21 tahun 2010 tentang SOTK, disebutkan bahwa Direktorat Narkoba bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait dengan perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat dan bahan berbahaya, prekursor serta tindak pidana aset terkait dengan perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba serta kejahatan transnasional dibidang perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika. Namun demikian guna memaksimalkan penanganan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, tidak hanya dapat dilaksanakan melalui upaya penegakan hukum, namun juga dapat dilaksanakan melalui upaya pencegahan. Adapun kondisi faktual dalam pelaksanaan pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, seperti dibawah ini

Pencegahan primer (Primary Prevention), Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum terpapar Narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Kurang dilaksanakannya upaya deteksi dini

dan pembinaan jaringan sepanjang tahun dengan memberdayakan fungsi intelijen guna memetakan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan modus operandi, jaringan organisasi maupun pelaku pengedar dan penyalhgunaan narkoba. Kurang dikembangkannya upaya pembinaan masyarakat dengan memberdayakan fungsi Binmas guna membentuk perkumpulan dalam gerakan anti narkoba (say no to drugs) dari pada lingkungan masyarakat terorganisasi maupun masyarakat tidak terorganisir. Dit Narkoba Polda Sumut kurang melibatkan fungsi Sabhara ditingkat kewilayahan guna melakukan kegiatan patroli pada berbagai lokasi, tempat maupun titik – titik tertentu yang sering terjadi / digunakan peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkoba. Dit Narkoba Polda Sumut kurang melibatkan Subdit Redawan Dit Binmas Polda Sumut dalam melakukan pembinaan terhadap para remaja, pemuda dan wanita sebagai kelompok yang rawan terhadap narkoba. Pembinaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan membentuk kesadaran akan bahaya narkoba serta Pencegahan dini yang ditujukan kepada individu, keluarga, dan kelompok yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba, untuk membuat individu, kelompok, dan masyarakat waspada serta memiliki ketahanan untuk menolak dan melawannya, jika suatu saat terjadi

dilingkungan mereka. Kurang dilaksanakannya program door to door sistem oleh Dit Narkoba Polda Sumut dengan memberdayakan fungsi binmas guna melakukan bimbingan sosial melalui kunjungan rumah dan penyuluhan terhadap Orang tua agar memiliki pengetahuan secara jelas tentang narkoba sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang ganasnya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya.

Pencegahan Sekunder (Secondary Prevention) adalah mencegah seseorang yang sudah menggunakan agar tidak masuk ke dalam kelompok berisiko dan tidak menjadi tergantung atau adiksi. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, meliputi : Dit Narkoba Polda Sumut kurang menyediakan sarana konseling untuk para pemakai dan pengedar narkoba dengan melibatkan berbagai fungsi terkait. Kurang dilaksanakan advokasi oleh Dit Narkoba Polda Sumut dengan membuat satuan tugas yang melibatkan berbagai fungsi untuk memberikan penerangan dan penyuluhan kepada kepada orang yang sedang coba-coba menyalahgunakan Narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba.

”Kondisi faktual berdasarkan data kualitas personil menyangkut kesiapan sumber daya manusia Dit Narkoba Polda Sumut yang dilihat dari aspek Pendidikan

Umum dan Pendidikan Kejuruan Reserse dihadapkan dengan jumlah kuantitas personil dapat tergambar bahwa kemampuan personil belum memadai terutama penyidik dan penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana Narkoba. Hal ini apabila dikaitkan dengan penerapan dekriminalisasi dan depenalisasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya belum berjalan secara optimal terutama kemampuan personil dalam membangun sinergitas dengan instansi terkait untuk mengatasi over kapasitas lembaga pemasyarakatan sebagai berikut:

Secara kualitas kondisi personil Dit Narkoba Polda Sumut yakni penyidik dan penyidik pembantu belum memadai baik dalam aspek pendidikan maupun pengalaman. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh dalam peranan Polri untuk melakukan tindakan dekriminalisasi terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diamahkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 54 dan Pasal 55. Adapun bunyi Pasal 54 yakni: “Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Di samping itu Pasal 55 mensyaratkan bahwa “diperlukan peran dari si pecandu/korban penyalahgunaan

narkotika, keluarga dan masyarakat untuk mendorong para pecandu tersebut agar secara sukarela melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi medis dan sosial.

Dilihat dari aspek knowledge (pengetahuan)personil belum memadai baik dilihat dari pendidikan kejuruan dan umum maupun dilihat dari aspek pengalaman. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh dalam skill (keterampilan) dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang ditujukan dalam kerangka meminta pertanggungjawaban pidana (liability on fault or negligence atau fault liability) yang lebih diarahkan pada perbuatannya bukan kepada pelaku kejahatan sebagai korban kejahatan sehingga mengakibatkan setiap pelaku penyalahgunaan Narkotika dilakukan pemeriksaan yang ditujukan dalam kerangka pemenuhan unsur untuk penuntutan yang dilakukan oleh JPU tanpa mengklasifikasi pelaku dengan melakukan langkah dekriminalisasi terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika. Keterampilan personil dalam melakukan klasifikasi pelaku penyalahgunaan Narkotika ini sangat penting, karena di dalam tindak pidana seseorang dapat dikenai yakni: Pertama, pembuat dalam pengertian dade,

Kedua, sebagai para pembuat (mededader),
Ketiga, disebut sebagai pembuat pembantu.

Penerapan sanksi pidana terhadap manus domina dengan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan disebabkan pelaku melakukan tindakan-tindakan dengan “sengaja” (mehendaki dan mengetahui) telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain (ten aanzien der laatsen komen allen die handelingen in aanmerking die zij opzettlijk hebben uitgelokt) dan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, mereka dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan dengan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen, zij die door giften, beloften, misbruik van gezag of van aanzien, geweld, bedreiging of misleading of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken, beneven hare gevolgen), (dapat diartikan sebagai berikut bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, mereka dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan,

ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan). Terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yakni pecandu dan korban yang dikategorikan sebagai manus ministra unsur opzettlijk hebben uitgelokt (sengaja telah mereka gerakkan) tidak terpenuhi, hal ini disebabkan pelaku sebagai pecandu dan korban melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika diluar kehendak (target dan market pelaku peredaran gelap Narkotika) dan tidak mengetahui tindakan yang dilakukan didasarkan pada tipologi dan maksud (modus opzet) dilakukannya tindakan penyalahgunaan Narkotika. Aspek budaya kerja (attitude)

Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Belum maksimalnya keterampilan penyidikan yang dilakukan penyidik dalam membangun jaringan dengan instansi terkait untuk pelaksanaan asesmen terpadu (assessment center) sebagaimana dimaksud pada Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan

Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri

IV. SIMPULAN

Hambatan yang dialami oleh Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika adalah hambatan secara internal dan eksternal yang meliputi belum optimalnya mekanisme pelaksanaan pencegahan peredaran gelap Narkotika baik Demand reduction, Supply control, dan Harm reduction, oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah sistematis dan konseptual melalui pelaksanaan directing, devolving, coordinating, dan controlling. Upaya yang dilakukan oleh Dit Narkoba Polda Sumut masih perlu dilakukan pengembangan baik pada tahap primer prevention, secuder prevention maupun tersier prevention, hal ini tentunya masih sangat perlu untuk dilakukan kaji ulang kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi dan lingkungan strategis dengan melakukan penataan sistem dan metode yang meliputi: perubahan nomenklatur, pemberdayaan teknologi informasi, pemberdayaan NGO dan komponen masyarakat, serta melakukan

pencegahan peredaran gelap Narkotika pada semua lini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Anjar Dewantoro, 2014. *Optimalisasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Guna Meningkatkan Kualitas Generasi Muda Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Penulisan Kertas Karya Perorangan (Taskap), Lemhannas RI.
- Barda Nawawi Arief, 1991. *Kebijakan Kriminal*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Narkotika Dengan Hukum Pidana*, Makalah pada Seminar di Fakultas Hukum, Universitas Gunung Djati, Cirebon, tanggal 19 Mei 2000.
- Gatot Suparmono, 2001. *Hukum Narkotika di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Goode, Erich, 1984. *Deviant Behavior*, New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Mardiaz Kusin, 2017. *Strategi Mengoptimalkan Kerjasama Stakeholders Di Bidang Pencegahan guna Mendukung Penanggulangan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkotika dalam rangka Terwujudnya Pembangunan Nasional*, Sespinti Polri Dikreg-26.
- Muladi, 2002 *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP. Universitas Diponegoro.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008
- P.A.F. Lamintang dan Djisman 1990. *Samosir, Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- P.A.F. Lamintang, 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.
- Richard A. Posner, 1994, *The Economic of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets and London,
- Siswanto Sunarso, 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, cetakan ke II, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip
- Sunaryati Hartono, 2004. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni,